



PUTUSAN
Nomor 999 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara, Blok P/5, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **PT SULENCO BOULEVARD INDAH**, berkedudukan di Jalan Samratulangi II, Nomor 116, Kelurahan Tanjung Batu, Manado, yang diwakili oleh Letjen (Purn.) H.B.L. Mantiri selaku Direktur Utama;
3. **LENNY ROMPIS**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara, Blok P/5, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kesemuanya dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Bobby Worotitjan, B.Ac., S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bobby Worotitjan & Partners, beralamat di 88 @ Kasablanka, Tower A, Lantai 18, Jalan Kasablanka Raya, Kavling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT LION INTERNATIONAL HOTEL, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 7, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Farian Kirana selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Arthur Tower, Jalan Suryopranoto, Nomor 47, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019



d a n

Ir. EDWARD INKIRIWANG, bertempat tinggal di Jalan Dukuh
Kupang Barat I, A/3, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan
Dukuh Pakis, Surabaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Panggilan *Aanmaning*
Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3 Februari 2016, Nomor W.19-
UI/95/HT.02/II/2016 sepanjang terhadap SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan
dan SHGB Nomor 94 Sario Tumpaan milik Pelawan sampai putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas lahan sebagaimana
dimaksud dalam SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan dan SHGB Nomor 94,
Sario Tumpaan;
4. Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan sebagaimana
dimaksud dalam Panggilan *Aanmaning* Pengadilan Negeri Manado
tertanggal 3 Februari 2016, Nomor W.19-UI/95/HT.02/II/2016 batal atau
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
terhadap SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan dan SHGB Nomor 94, Sario
Tumpaan milik Pelawan; atau
5. Menyatakan Para Terlawan untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng;

Atau setidaknya-tidaknya Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Para Terlawan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Perlawanan Pelawan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Perlawanan Pelawan kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pdt.Bth/2016/PN Mnd., tanggal 17 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
2. Menghukum Para Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dengan Putusan Nomor 168/PDT/2016/PT MND., tanggal 12 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Para Terlawan/Terbanding maupun Pembanding II/Pelawan/Terbanding;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 71/Pdt.Bth/2016/PN Mnd., tanggal 17 Mei 2016;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 71/Pdt.Bth/2016/PN Mnd., tanggal 17 Mei 2016;

Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaiki dan menambah amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 71/Pdt.Bth/2016/PN Mnd., tanggal 17 Mei 2016 sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beriktikad baik;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas lahan sebagaimana dimaksud dalam SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan dan SHGB Nomor 94/Sario Tumpaan;
4. Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan sebagaimana dimaksud dalam Panggilan *Aanmaning* Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3 Februari 2016, Nomor W.19-UI/95/HT.01/II/2016 batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang terhadap SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan dan SHGB Nomor 94/Sario Tumpaan milik Pelawan;
5. Menghukum Pembanding I/Para Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2220 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2220 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 November 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali (P.K) Nomor 71/Pdt.Bth/2016/PN Mnd. *juncto* 168/PDT/ 2016/PT MND. *juncto* 2220 K/Pdt/ 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, serta terdapat bukti-bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*) sebagai berikut:

- Perjanjian Pengikat Jual Beli Satuan Rumah Susun Boulevard Mall antara PT Sulenco Boulevard Indah dengan Elvis Adrian tanggal 5 Oktober 2004 (bertanda angka 1);
- Perjanjian Pengikat Jual Beli Satuan Rumah Susun Boulevard Mall antara PT Sulenco Boulevard Indah dengan Herman Wongkar tanggal 5 Oktober 2004 (bertanda angka 2);
- Perjanjian Pengikat Jual Beli Satuan Rumah Susun Boulevard Mall antara PT Sulenco Boulevard Indah dengan Leung Yoek Heng tanggal 5 Oktober 2004 (bertanda angka 3);
- Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tanggal 28 Agustus 2018 kepada PT Sulenco Boulevard Indah tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (bertanda angka 4);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2220 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 168/PDT/2016/PT MND., tanggal 12 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado 71/Pdt.Bth/2016/PN Mnd., tanggal 17 Mei 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Terlawan I, II dan III tentang gugatan kurang pihak sebab Pelawan tidak menarik penjual atas SHGB Nomor 91 dan SHGB Nomor 94 dan tidak menarik Thelma Andries, S.H., M.H. sebagai PPAT terkait jual beli SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan dan SHGB Nomor 94/Sario Tumpaan pada tanggal 24 Oktober 2012

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli masing-masing Nomor 1464/2012 dan Nomor 1462/2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Manado Thelma Andries, S.H., M.H. (*vide* bukti Plw-1 dan 2) juga tidak menarik Ulyan Nicolay sebagai pihak;

b. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beriktikad baik;
- c. Menyatakan Pelawan adalah pembeli yang tidak beriktikad baik karena diduga kuat telah bekerja sama dengan Ulyan Nicolay untuk membeli dari lelang SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan dan SHGB Nomor 94/Sario Tumpaan dengan harga yang tidak wajar;
- d. menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 242/Pdt.G/2007, tanggal 29 Maret 2016 untuk melanjutkan eksekusi atas semua sertifikat sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Manado Nomor 242/Pdt.G/2007, tanggal 29 Maret 2016;
- e. Menyatakan Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- f. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli masing-masing Nomor 1464/2012 dan Nomor 1562/2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Manado Thelma Andries, S.H., M.H. tanggal 24 Oktober 2012;
- g. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum perbuatan Pelawan yang melakukan balik nama atas SHGB Nomor 91 dan SHGB Nomor 94 yang sebelumnya atas nama Terlawan II/Pemohon Peninjauan Kembali II menjadi atas nama Pelawan/Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli masing-masing Nomor 1464/2012 dan Nomor 1462/2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Manado Thelma Andries, S.H., M.H. tanggal 24 Oktober 2012;
- h. Menyatakan sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum perbuatan Terlawan II/Pemohon Peninjauan Kembali II *i.c.* PT Sulenco Boulevard Indah untuk menggunakan putusan ini mengurus proses balik nama di

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang untuk itu atas SHGB Nomor 91 dan SHGB Nomor 94 yang sebelumnya atas nama Pelawan/Termohon Peninjauan Kembali menjadi atas nama Terlawan/Pemohon Peninjauan Kembali II *i.c.* PT Sulenco Boulevard Indah;

- i. Menyatakan SHGB Nomor 91 dan SHGB Nomor 94 sah milik Pemohon Peninjauan Kembali II/PT Sulenco Boulevard Indah/semula Terlawan II;
- j. Menghukum Pelawan/Termohon Peninjauan Kembali untuk mengosongkan objek sengketa di mana berdiri Hotel Lion di SHGB Nomor 94/Sario Tumpaan seluas 9.485 m² yang terletak di Jalan Piere Tendeau, Boulevard Square, Manado;
- k. Menghukum Pelawan/Termohon Peninjauan Kembali untuk mengosongkan objek sengketa terkait SHGB Nomor 91/Sario Tumpaan seluas 21.967 m², yang terletak di Jalan Piere Tendeau, Boulevard Square, Manado;
- l. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Atau apabila Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali bertanda angka 1 sampai dengan angka 4 tidak bersifat menentukan;

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan dalam putusan *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado, dihubungkan dengan alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 5 Desember 2018 dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 18 Februari 2019, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah dijadikan jaminan hutang PT Sulenco Boulevard Indah yang sudah jatuh tempo tidak dibayar, maka kreditor berhak mengambil pelunasan dari hasil jual lelang agunan yang telah diserahkan oleh Terlawan selaku debitor;

Bahwa Pelawan membeli dari pemenang lelang dapat dilindungi sebagai pembeli beriktikad baik sehingga *Judex Juris* menyatakan bahwa akta jual beli sah adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **SUTANTO** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SUTANTO, 2. PT SULENCO BOULEVARD INDAH, 3. LENNY ROMPIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 999 PK/Pdt/2019